

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perusahaan yang menjadi *go public* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap pasar modal semakin meningkat, dengan itu penambahan perusahaan yang *go public* juga terus meningkat setiap tahun ([www.moneysmart.id](http://www.moneysmart.id)). Pada tahun 2014 sebanyak 24 perusahaan telah tercatat menjadi *go public*, dan tahun 2018 sebanyak 58 perusahaan telah tercatat menjadi *go public* di Bursa Efek Indonesia ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)). Peningkatan tersebut didasari atas banyaknya manfaat yang dapat diraih oleh perusahaan dalam membantu memenuhi tujuannya, terutama dalam pencapaian keuntungan perusahaan.

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan menjadi *go public*, akuntansi sebagai bahasa komunikasi keuangan sangat diperlukan perusahaan. Setiap perusahaan *go public* mempunyai kewajiban untuk melaporkan keuangannya secara luas. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014:2).

Penyajian laporan keuangan harus relevan dan dapat diandalkan, dengan demikian perusahaan membutuhkan auditor independen dalam memberikan pendapatnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013 SA 200 menyatakan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal tersebut dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor independen tentang apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tujuan tersebut, auditor harus memiliki independensi demi menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013 SA 200 menyatakan bahwa independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Hubungan antara perusahaan dan auditor dengan masa perikatan yang lama membuat perusahaan merasa nyaman dengan auditornya, sehingga auditor akan terikat emosional dan mengancam independensinya. Auditor yang terlibat hubungan pribadi dengan klien akan menyebabkan berkurangnya independensi, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opini yang diberikan auditor.

Mengenai kekhawatiran berkurangnya independensi auditor yang disebabkan oleh hubungan perikatan yang lama antara perusahaan dan auditor, semakin diperkuat dengan adanya kasus yang belakangan ini terjadi di Indonesia yaitu kasus *SNP Finance* yang melibatkan dua akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (SBE). KAP SBE & Rekan merupakan salah satu KAP yang berafiliasi dengan Deloitte, yang merupakan salah satu KAP ternama dan termasuk KAP *big four*. Dalam kasus tersebut, KAP SBE & Rekan terlibat atas kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh kliennya (*SNP Finance*).

Dalam kasus tersebut diduga Akuntan Publik dari KAP SBE & Rekan sudah lama memegang *SNP Finance* sebagai kliennya, sehingga ada hal-hal langkah audit yang seharusnya diperdalam, menjadi tidak dilakukan olehnya. Akuntan Publik (AP) bersangkutan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny & Rekan dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran oleh OJK. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik (AP) bersangkutan dan KAP SBE & Rekan berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan. Selain itu juga KAP SBE & Rekan juga dijatuhkan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat pada tahun

2018, karena KAP ternama yang berafiliasi dengan Deloitte telah lalai dan tidak dapat mempertahankan independensinya.

Untuk meningkatkan independensi auditor dan meningkatkan keandalan dari hasil audit atas laporan keuangan, maka diterapkan rotasi auditor atau *auditor switching*. *Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan (Fadly Komunitas Jago Akuntansi : 2017). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* secara wajib (*mandatory*) dan juga karena keinginan dari perusahaan yang ingin melakukan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*).

Kewajiban pergantian auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah diatur oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang menyatakan bahwa batas waktu pemberian jasa audit umum terhadap laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh Akuntan Publik maksimal untuk 3 tahun berturut-turut. Kemudian pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dapat kembali menerima penugasan audit umum setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa terhadap laporan keuangan klien yang sama.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur kewajiban pergantian auditor, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat 1 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik (AP) dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Dalam pasal 11 ayat 2 menjelaskan entitas sebagaimana yang dimaksud terdiri dari industri di sektor Pasar Modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi atau reasuransi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dalam pasal 11 ayat 3 menjelaskan pembatasan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak

terasosiasi. Kemudian dalam pasal 11 ayat 4 menjelaskan Akuntan Publik (AP) dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Dalam peraturan terbaru ini, pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Kemudian untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik (AP) paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung pada hasil evaluasi komite audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Institusi jasa keuangan berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, hal ini dilakukan karena OJK menginginkan pengaturan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya praktik kolusi menyulap laporan keuangan.

Pembatasan masa perikatan audit yang dilakukan, dirasa memberi manfaat untuk mencegah agar Akuntan Publik (AP) tidak terlalu sering berinteraksi dengan klien, karena akan mempengaruhi independensinya. Rotasi wajib auditor ini juga diyakini dapat membantu meningkatkan persaingan di pasar audit sehingga mendorong KAP *non Big Four* untuk tumbuh dan berkembang seiring rotasi wajib menempatkannya pada level dan kesempatan yang sama dengan KAP *Big Four*.

Namun pergantian auditor tidak hanya dilakukan secara wajib (*mandatory*), pergantian juga dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Kasus pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) yang belakangan ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. Dalam kasus tersebut perusahaan mendapatkan sanksi penghentian sementara (*suspen*) perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014.

Perusahaanpun menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Sebelumnya perusahaan ini diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan, kemudian perusahaan investasi tersebut menunjuk KAP Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddarta, Tanzil dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, kata sekertaris perusahaan inovisi, Dwiwati Riandhini, 2015 ([www.detik.com](http://www.detik.com)).

Pergantian auditor secara sukarela biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu berasal dari klien, seperti contohnya kesulitan keuangan (*financial distress*), opini audit dan lainnya. Faktor kedua yaitu berasal dari sisi auditor, seperti contohnya biaya auditor, *audit delay* dan lainnya. Terjadinya pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) diluar peraturan yang telah ditetapkan, biasanya akan menimbulkan kecurigaan bagi para investor. Investor akan bertanya-tanya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pergantian tersebut. Perusahaan yang mengalami *auditor switching* secara *voluntary* dimungkinkan sedang mengalami kondisi yang tidak normal, sehingga permasalahan yang menyebabkan terjadinya pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) perlu diteliti.

Penelitian mengenai *auditor switching* telah banyak diteliti di Indonesia maupun Luar Negeri. Akan tetapi, setiap penelitian yang dilakukan menggunakan variabel independen dan objek penelitian yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) berhasil membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Menurut penelitian tersebut perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian cenderung akan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, karena opini tersebut tidak sesuai dengan harapan dari manajemen perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusriwanti (2019) yang membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian lain dengan menggunakan variabel yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rimadani (2018) berhasil membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa jika perusahaan mendekati kebangkrutan akan menyebabkan tingginya perusahaan melakukan *auditor switching*, karena perusahaan akan lebih mempunyai kepercayaan diri jika laporan keuangannya diaudit dengan auditor yang mempunyai kualitas lebih tinggi dari auditor sebelumnya, dan hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak *stakeholders*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Trisnawati (2016) yang membuktikan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Selain itu penelitian lain dengan menggunakan variabel yang berbeda pula yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ella Soraya & Musfiari (2017) yang berhasil membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan akan berfikir untuk mengganti auditor independennya jika waktu penyelesaian audit telah melebihi aturan dari OJK, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, Sanjaya dan Maulana (2017) yang membuktikan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dengan judul “PENGARUH OPINI AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS* DAN *AUDIT DELAY* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* (Studi Kasus Pada Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian, auditor independen diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal bagi para penggunanya. Proses audit yang dilakukan oleh auditor kerap mendapat tekanan, salah satunya dalam pemenuhan kehendak pemegang saham (*stakeholder*), apabila auditor tidak mampu melakukan hal tersebut maka perusahaan menempuh alternatif lain dengan melakukan *auditor switching*.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
4. Apakah opini audit, *financial distress* dan *audit delay* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di sampaikan dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui apakah opini audit, *financial distress* dan *audit delay* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini, adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit, serta memberikan informasi tentang opini audit, *financial distress*, dan *audit delay* dan pengaruhnya terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan menjadi referensi bagi para akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang audit mengenai opini audit, *financial distress*, dan *audit delay* serta pengaruhnya terhadap *auditor switching*.

3. Bagi Auditor (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi auditor independen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya *auditor switching* khususnya yang berasal dari dalam perusahaan klien serta dijadikan referensi agar auditor selalu menjaga independensi dan profesionalitasnya ketika melakukan audit.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi makna pengambilan keputusan ketika perusahaan melakukan *auditor switching* serta dampaknya terhadap keputusan bisnis.